

# Pengumuman

## Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Tim Seleksi Penjaminan Resi Gudang yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan untuk melaksanakan pemilihan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, bermaksud akan melaksanakan seleksi Lembaga Pelaksana terhadap Peserta Seleksi lembaga atau badan usaha yang memenuhi persyaratan:

- ✓ seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara;
- ✓ mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang penjaminan;
- ✓ kegiatan dari lembaga atau badan usaha tersebut terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
- ✓ memiliki sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang; dan
- ✓ memiliki komitmen untuk mengutamakan pengembangan dan keamanan Sistem Resi Gudang.

Pelaksanaan Seleksi ini akan didahului dengan tahapan Penilaian Administrasi bagi Peserta Seleksi lembaga atau badan usaha yang mendaftar. Selanjutnya bagi peserta yang lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui website dan berhak mengikuti tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi.

Peserta yang lulus tahap Penilaian Administrasi, mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam tahap Penilaian Kompetensi, yakni:

- ✓ Proposal yang memuat rencana kerja dalam rangka pengembangan dan keamanan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
- ✓ Rencana pembentukan struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
- ✓ Deskripsi mengenai pengalaman di bidang penjaminan calon Lembaga Pelaksana;
- ✓ Narasi dan/atau penjelasan mengenai kegiatan dari Lembaga atau Badan Usaha calon Lembaga Pelaksana yang terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
- ✓ Daftar nama dan data anggota Direksi dan Komisaris (organ) lembaga atau badan usaha.
- ✓ Keterangan kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;
- ✓ Keterangan mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang;
- ✓ Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; dan
- ✓ Keterangan tentang permodalan.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen Penilaian Administrasi:

Waktu : 3 s/d 8 September 2014  
Jam : 09.00 s/d 16.00 WIB  
Tempat : Sekretariat Tim Seleksi –  
Biro Hukum Bappebti,  
Gd. Bappebti Lt. 3  
Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.  
*Contact Person* : Handphone  
Sdri. Deafani Perdana, Telp. 081299333534  
Sdr. Yovian Andri, Telp. 081219906699  
Sdri. Karina Herdianti, Telp. 081617287080

Fixed Line

Telp. (021) 31922873

Fax. (021) 31922891

Email:

[bappebti.rokum@kemendag.go.id](mailto:bappebti.rokum@kemendag.go.id)

Jakarta, September 2014

Ttd

Tim Seleksi

## BAHAN PENJELASAN

Berikut ini adalah bahan penjelasan mengenai pelaksanaan Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, yang mencakup:

I. Informasi mengenai Lembaga Pelaksana Penjaminan;

II. Persyaratan, Tata Cara, dan Tahapan Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan;

---

### INFORMASI TENTANG

### LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN

---

#### A. DASAR LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN

- Undang-undang
  - ✓ Dalam UU No 9 Tahun 2011, diberikan 2 (dua) opsi tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang:
    - Pertama dengan membentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang, dan
    - kedua membentuk lembaga Pelaksana Penjaminan, sesuai Pasal 44A Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2011, “sebelum Lembaga Jaminan dibentuk berdasarkan UU ini, fungsi, tugas, kewajiban dan wewenangnya dilaksanakan oleh Lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan”.Berdasarkan Rapat Harmonisasi (antar kementerian), disetujui menggunakan opsi yang kedua, dengan membentuk lembaga sementara yang bertindak sebagai Lembaga “Pelaksana” Penjaminan, dan belum membentuk “Lembaga Penjaminan”. Hal ini mengingat pembentukan lembaga baru akan menambah beban cukup besar kepada keuangan negara, yang mana benefit dari adanya lembaga ini masih belum teruji secara riil (meskipun berdasarkan penelitian dan teori dalam Naskah Akademis, adanya lembaga ini sangat diperlukan dan bermanfaat), untuk itu diputuskan untuk sementara waktu, pemerintah bermaksud memanfaatkan lembaga yang telah ada.
- Peraturan Pemerintah
  - ✓ Berdasarkan perintah UU No. 9 Tahun 2011 **telah diterbitkan** PP No. 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
  - ✓ Mengamanatkan seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan.
  - ✓ Peserta Seleksi adalah lembaga atau badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PP No. 10 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Perdagangan
  - ✓ Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
  - ✓ Peraturan Menteri Perdagangan mengatur mengenai tatacara seleksi yang mencakup Tahapan Seleksi dan mekanisme pelaksanaannya.
- Rancangan Peraturan Pemerintah

Peserta Seleksi yang ditentukan sebagai pemenang seleksi disampaikan kepada Menteri. Menteri Perdagangan dengan mendengar pertimbangan Menteri Keuangan menyampaikan Pemenang kepada Presiden untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Pejaminan Sistem Resi Gudang.

## B. SEKILAS TENTANG LEMBAGA PELAKSANA

### FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG LEMBAGA PELAKSANA

Telah diatur dalam RPP tentang Lembaga Pelaksana Pejaminan Sistem Resi Gudang.

Fungsi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan</li><li>b. memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.</li></ol>
Tugas	Dalam melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan: <ol style="list-style-type: none"><li>a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; dan</li><li>b. melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.</li></ol>
	Dalam memelihara stabilitas dan integritas SRG: <ol style="list-style-type: none"><li>a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang;</li><li>b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik); dan</li><li>c. melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).</li></ol>
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"><li>a. membentuk struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Jaminan Resi Gudang;</li><li>b. memiliki sarana dan sistem informasi yang terhubung secara online ke setiap Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang di seluruh Indonesia;</li><li>c. membuat sistem pelaporan kegiatan dan keuangan yang terpisah;</li><li>d. memiliki sistem manajemen risiko yang terpercaya; dan</li><li>e. membuat peraturan dan tata tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan.</li></ol>
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"><li>a. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Pengelola Gudang pertama kali menjadi peserta;</li><li>b. menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan;</li><li>c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Jaminan;</li><li>d. mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada Pengelola Gudang sesuai dengan data dalam Resi Gudang, data dan laporan keadaan keuangan Pengelola Gudang;</li><li>e. melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data di atas;</li><li>f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;</li><li>g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Jaminan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; dan</li><li>h. menjatuhkan sanksi administratif.</li></ol>

### SUMBER PENDANAAN DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN

Sumber dana awal	Untuk pertama kalinya sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Republik Indonesia.
Sumber pendanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pemerintah;</li></ul>

operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kontribusi Pengelola Gudang pada saat pertama kali menjadi anggota Lembaga Pelaksana;</li> <li>▪ premi penjaminan dari anggota Lembaga Pelaksana atas setiap barang yang disimpan;</li> <li>▪ hasil investasi dari dana yang dihimpun oleh Lembaga Pelaksana; dan</li> <li>▪ denda.</li> </ul>
Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lembaga Jaminan menentukan premi penjaminan</li> <li>▪ rekening penjaminan dibuat dalam rekening terpisah atas kegiatan operasional</li> </ul>

#### **KEPESERTAAN DAN CAKUPAN JAMINAN**

Kepesertaan	Setiap Pengelola Gudang yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta dalam Jaminan Sistem Resi Gudang.
Cakupan Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjamin paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.</li> <li>▪ Tidak menjamin barang yang disimpan oleh pihak yang memiliki benturan kepentingan.</li> <li>▪ tidak menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh kejadian keadaan kahar (<i>force majeure</i>)</li> </ul>
Klaim atas jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan mengajukan klaim atas kerugian kepada Lembaga Pelaksana.</li> <li>▪ Lembaga Pelaksana akan melakukan verifikasi atas klaim dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim diajukan.</li> <li>▪ Lembaga Pelaksana akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas untuk memverifikasi klaim.</li> <li>▪ Lembaga Pelaksana akan mendahulukan penggantian kerugian kepada Penerima Hak Jaminan daripada Pemegang Resi Gudang (dalam hal RG dijaminan).</li> </ul>

#### **LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Rencana Kerja dan anggaran Tahunan	Lembaga Pelaksana wajib menyampaikan Rencana Kerja dan anggaran tahunan yang disetujui Menteri dengan tembusan kepada Badan Pengawas.
Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) bulan Setelah tahun buku berakhir dengan tembusan kepada Badan Pengawas.</li> <li>▪ Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan.</li> <li>▪ Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen.</li> </ul>

# **PERSYARATAN, TATA CARA PENETAPAN, DAN TAHAPAN SELEKSI**

## **LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN**

### **PERSYARATAN LEMBAGA PELAKSANA**

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, Lembaga Pelaksana harus memenuhi persyaratan:

- lembaga atau badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara;
- mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang penjaminan;
- kegiatan dari lembaga atau badan usaha tersebut terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
- memiliki sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang; dan
- memiliki komitmen untuk mengutamakan pengembangan dan keamanan Sistem Resi Gudang.

### **TATA CARA PENETAPAN**

- Penetapan Lembaga Pelaksana dilakukan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Seleksi.
- Tim Seleksi dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- Menteri mengajukan permohonan penetapan Lembaga Pelaksana yang dipilih berdasarkan hasil seleksi kepada Presiden setelah mendengar pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Penetapan Lembaga Pelaksana dan ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, persyaratan dan kepesertaan penjaminan, pengumpulan dana, pengelolaan dana, struktur organisasi dan fungsi administrasi Lembaga Pelaksana, serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan Lembaga Pelaksana diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang.

### **TAHAPAN SELEKSI**

**Seleksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:**

- tahap Penilaian Administrasi; dan
- tahap Penilaian Kompetensi.

#### **1. Tahap Penilaian Administrasi meliputi:**

- pengumuman pendaftaran Penilaian Administrasi;
- permohonan untuk mengikuti Penilaian Administrasi;
- evaluasi kelengkapan dokumen permohonan untuk mengikuti Penilaian Administrasi;
- pembuatan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penilaian Administrasi;
- penetapan hasil Penilaian Administrasi; dan
- pengumuman calon Lembaga Pelaksana yang lulus Penilaian Administrasi.

### **Dokumen Tahap Penilaian Administrasi (LAMPIRAN I):**

- Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Administrasi;
- Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Pendaftaran:
  - ✓ Fotokopi akta pendirian lembaga atau badan usaha\*) beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - ✓ Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga atau badan usaha\*);
  - ✓ Fotokopi surat izin teknis dari instansi yang berwenang \*);
  - ✓ Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) lembaga atau badan usaha\*\*);
  - ✓ Profil lembaga atau badan usaha\*) yang berisi status, deskripsi bisnis, landasan hukum, struktur permodalan (ekuitas), alamat, pengurus, jasa yang diberikan, visi dan misi, jumlah pekerja, dan alamat kantor cabang;
- Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Administrasi Sebagai Lembaga Pelaksana;
- Daftar Isian Kelengkapan Profil Calon Lembaga Pelaksana;

### **2. Tahap Penilaian Kompetensi meliputi:**

- pengumuman Penilaian Kompetensi dan/atau mengundang calon Lembaga Pelaksana untuk mengikuti Penilaian Kompetensi;
- pendaftaran dan pengambilan dokumen permohonan untuk mengikuti Penilaian Kompetensi;
- evaluasi kelengkapan dokumen permohonan untuk mengikuti Penilaian Kompetensi;
- evaluasi dokumen Penilaian Kompetensi;
- memeriksa sarana dan prasarana fisik mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang, dan kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;
- pembuatan hasil evaluasi Penilaian Kompetensi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi;
- penetapan Pemenang Seleksi;
- penyampaian hasil Seleksi calon Lembaga Pelaksana, dan Pemenang Seleksi kepada Menteri; dan
- pengumuman Lembaga Pelaksana.

### **Dokumen Penilaian Kompetensi (LAMPIRAN II):**

- Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi;
- Profil Perusahaan (lebih detail) yang mencakup daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Pendaftaran Tahap Penilaian Kompetensi:
  - ✓ Proposal yang memuat rencana kerja dalam rangka pengembangan dan keamanan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
  - ✓ Rencana pembentukan struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
  - ✓ Deskripsi mengenai pengalaman di bidang penjaminan calon Lembaga Pelaksana;
  - ✓ Narasi dan/atau penjelasan mengenai kegiatan dari Lembaga atau Badan Usaha calon Lembaga Pelaksana yang terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;
  - ✓ Daftar nama dan data anggota Direksi dan Komisaris (organ) lembaga atau badan usaha\*), yang meliputi:
    - a. daftar riwayat hidup;
    - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Sistem Resi Gudang;

- c. fotokopi Surat Kuasa/penugasan yang memberikan kewenangan untuk menandatangani Resi Gudang;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
- e. 2 (dua) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.
- ✓ Keterangan kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;
- ✓ Keterangan mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang;
- ✓ Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; dan
- ✓ Keterangan tentang permodalan.
- Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi;
- Daftar Pertanyaan Integritas Direksi/Pengurus Lembaga Atau Badan Usaha;
- Daftar Isian Kelengkapan (profil) Tahap Penilaian Kompetensi;

Dengan jadwal rencana pelaksanaan kualifikasi (time line) sebagaimana terlampir

Untuk alamat korespondensi atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat Tim Seleksi.

Tempat : Biro Hukum Bappebti,  
Gd. Bappebti Lt. 3  
Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Contact : Handphone  
Person Sdri. Deafani Perdana, Telp. 081299333534  
Sdr. Yovian Andri, Telp. 081219906699  
Sdri. Karina Herdianti, Telp. 081617287080

Fixed Line:

Telp : (021) 31922873, Fax. (021) 31922891

Email :

[bappebti.rokum@kemendag.go.id](mailto:bappebti.rokum@kemendag.go.id)

----- Selesai -----



LAMPIRAN I

DOKUMEN SELEKSI ADMINISTRASI

SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

---

I. Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Administrasi Sebagai Lembaga Pelaksana.

(dibuat di atas kertas kop Calon Lembaga Pelaksana)

Nomor : ....., .....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Prakualifikasi Sebagai Lembaga Pelaksana

Yth. Ketua Tim Seleksi Lembaga Pelaksana  
*ex officio* Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
Kementerian Perdagangan  
di Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Direksi/Pengurus\*) bertindak untuk dan atas nama lembaga atau badan usaha\*) ..... mengajukan permohonan pendaftaran untuk mengikuti tahap Penilaian Administrasi sebagai Lembaga Pelaksana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: ..... tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Nama Jelas

\*) Pilih salah satu

II. Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Administrasi Sebagai Lembaga Pelaksana.

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENDAFTARAN UNTUK MENGIKUTI TAHAP PENILAIAN ADMINISTRASI SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA

<b>NO.</b>	<b>DOKUMEN</b>	<b>ADA</b>	<b>TIDAK ADA</b>
1.	Fotokopi akta pendirian lembaga atau badan usaha*) beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;		
2.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga atau badan usaha*);		
3.	Fotokopi surat izin teknis dari instansi yang berwenang;		
4.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) lembaga atau badan usaha*)**);		
5.	Profil lembaga atau badan usaha*) yang berisi status, deskripsi bisnis, landasan hukum, struktur permodalan (ekuitas), alamat, pengurus, jasa yang diberikan, visi dan misi, jumlah pekerja, dan alamat kantor cabang;		

\*) Pilih salah satu;

\*\*) Apabila ada.

III. Daftar Isian Pemohon Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Administrasi Sebagai Lembaga Pelaksana.

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN UNTUK  
MENGIKUTI TAHAP PENILAIAN ADMINISTRASI SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA

1. Nama Pemohon : .....
2. Nomor Identitas : .....  
(KTP/Paspor)\*
3. Jabatan Pemohon : .....
4. Nama Lembaga atau : .....  
Badan Usaha
5. Alamat Lembaga atau : .....  
Badan Usaha (Nama Jalan dan Nomor)  
.....  
(Kota dan Kode Pos)
6. Nomor Telepon, : .....  
E-mail dan Faksimili

Pemohon

(.....)  
Nama Jelas

\*) Pilih salah satu

#### IV. Profil Calon Lembaga Pelaksana

##### DAFTAR ISIAN PROFIL CALON LEMBAGA PELAKSANA TAHAP PENILAIAN ADMINISTRASI

###### A. IDENTITAS

1. Nama Lembaga/Badan Usaha\*) : .....
2. Alamat Lembaga/Badan Usaha\*) :
  - a. Jalan dan Nomor : .....
  - b. RT/RW, Desa/Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan/Kode Pos : .....
  - d. Kabupaten/Kota : .....
  - e. Provinsi : .....
  - f. No. Telp, Fax, dan email : .....
3. Jenis Kegiatan Usaha : .....

###### B. KOMPOSISI PERMODALAN :

- Badan Usaha/Lembaga\*)
1. Modal Dasar : .....
  2. Modal Pemerintah : .....
  3. Ekuitas : .....

###### C. LEGALITAS CALON LEMBAGA PELAKSANA

1. Akta Pendirian\*\*) : Nomor ..... tanggal .....  
dibuat .....  
di hadapan .....  
Notaris di .....
2. Pengesahan yang telah disahkan :  
oleh pejabat yang berwenang
3. Nomor SIUP\*\*) : .....
4. Nomor Pengusaha Kena Pajak : .....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

D. SUSUNAN ORGAN LEMBAGA ATAU BADAN USAHA

1. Susunan Dewan Komisaris/Pengawas lembaga atau badan usaha\*)

No.	Nama Lengkap	Jabatan Tempat/Tanggal Lahir	Alamat	Nomor Indentitas (KTP)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

2. Susunan Direksi/Pengurus Lembaga atau Badan Usaha \*)

No	Nama Lengkap	Jabatan Tempat/Tanggal Lahir	Alamat	Nomor Indentitas (KTP)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

E. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM/PEMODAL LEMBAGA ATAU BADAN USAHA

No	Nama Lengkap	Nomor Indentitas (KTP)	Alamat	Komposisi Kepemilikan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

F. KETERANGAN KANTOR CABANG

Jumlah Kantor Cabang : .....

Daftar Alamat Kantor Cabang : 1. ....

2. ....

3. Dst ....

G. VISI DAN MISI LEMBAGA ATAU BADAN USAHA

Visi :

Misi :

H. DESKRIPSI BISNIS DAN JASA YANG DIBERIKAN :

I. JUMLAH SDM :

.....,  
2014

Pengurus  
Lembaga atau Badan Usaha \*)  
meterai

(Nama Jelas)

\*) Pilih salah satu

\*\*\*) Apabila ada

LAMPIRAN II

DOKUMEN SELEKSI KOMPETENSI

SELEKSI LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

I. Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi Sebagai Lembaga Pelaksana

(dibuat di atas kertas kop Calon Lembaga Pelaksana)

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi Sebagai Lembaga Pelaksana

Yth. Ketua Tim Seleksi Lembaga Pelaksana

*ex officio* Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kementerian Perdagangan

di Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Direksi/Pengurus\*) bertindak untuk dan atas nama lembaga atau badan usaha\*) ..... mengajukan permohonan pendaftaran untuk mengikuti tahap Penilaian Kompetensi sebagai Lembaga Pelaksana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Nama Jelas

\*) Pilih salah satu

II. Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi Sebagai Lembaga Pelaksana

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN  
PENDAFTARAN UNTUK MENGIKUTI TAHAP PENILAIAN KOMPETENSI  
SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA

No.	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	Proposal yang memuat rencana kerja dalam rangka pengembangan dan keamanan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;		
2.	Rencana pembentukan struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;		
3.	Deskripsi mengenai pengalaman di bidang penjaminan calon Lembaga Pelaksana;		
4.	Narasi dan/atau penjelasan mengenai kegiatan dari Lembaga atau Badan Usaha calon Lembaga Pelaksana yang terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang;		
5.	Daftar nama dan data anggota Direksi dan Komisaris (organ) lembaga atau badan usaha*), yang meliputi: a. daftar riwayat hidup; b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Sistem Resi Gudang; c. fotokopi Surat Kuasa/penugasan yang memberikan kewenangan untuk menandatangani Resi Gudang; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan e. 2 (dua) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.		
6.	Keterangan kesiapan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan dalam operasional Lembaga Pelaksana;		
7.	Keterangan mengenai sistem dan sarana yang terkait dengan penjaminan atau Sistem Resi Gudang;		
8.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit*), serta keterangan tentang permodalan.		
9.	Deskripsi Sumber Daya Manusia yang Dimiliki yang menggambarkan Jumlah, Pendidikan, Keahlian Karyawan, serta program pengembangan SDM yang dimiliki		
10.	Deskripsi mengenai sistem manajemen atau tata kerja perusahaan yang mencakup: Ketersediaan SOP yang terkait dengan Penjaminan dan Pembayaran Klaim, Kelengkapan Peraturan dan Tata Tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan, Sistem Manajemen Resiko yang terpercaya, Sistem Pelaporan kegiatan dan keuangan, dan Sistem Pengawasan Internal,		

\*) Pilih salah satu



III. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Untuk Mengikuti Tahap Penilaian Kompetensi Sebagai Lembaga Pelaksana

DAFTAR KETERANGAN PEMOHON UNTUK  
MENGIKUTI TAHAP PENILAIAN KOMPETENSI SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA

1. Nama Pemohon : .....
2. Nomor Identitas (KTP/Paspor)\* : .....
3. Jabatan Pemohon : .....
4. Nama Lembaga atau Badan Usaha : .....
5. Alamat lembaga atau Badan Usaha : .....  
(Nama Jalan & Nomor)  
.....  
(Kota & Kode Pos)
6. Nomor Telepon, E-mail dan Faksimili : .....

Pemohon

(.....)  
Nama Jelas

\*) Pilih salah satu

IV. Daftar Pertanyaan Integritas Direksi/Pengurus Lembaga Atau Badan Usaha Calon Lembaga Pelaksana\*)

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS DIREKSI/PENGURUS  
LEMBAGA ATAU BADAN USAHA CALON LEMBAGA PELAKSANA \*\*)\*\*)

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Ditandatangani oleh Pengurus Lembaga atau Badan Usaha\*) di atas kertas bermeterai.
3. Berilah tanda X di dalam kotak jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan Saudara.  
(untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan keterangan secara rinci dan jelas).

II. INTEGRITAS PENGURUS LEMBAGA ATAU BADAN USAHA\*)

Jawablah pertanyaan di bawah ini

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:

1. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?  
 ya                       tidak
2. dinyatakan pailit atau menjadi Direksi LEMBAGA ATAU BADAN USAHA\*) atau Komisaris LEMBAGA ATAU BADAN USAHA\*) yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit?  
 ya                       tidak
3. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?  
 ya                       tidak

.....,

20.....

Pengurus

Lembaga atau badan  
usaha\*),  
meterai

.....

.....

(Nama Jelas)

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Seluruh direksi dan dewan komisaris wajib mengisi.

**KETUA TIM SELEKSI,  
Ttd**